



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Agustus 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2019

TENTANG

**PENGURUSAN PIUTANG PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengusulkan pengurusan piutang dalam rangka penghapusan piutang daerah dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan serta melampirkan dokumen kelengkapan piutang.
2. Dokumen kelengkapan piutang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta